



## Sertifikasi Produk Halal MUI Sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi Masyarakat Indonesia Ditinjau dengan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja

**Nuansa Falsafia Taufik**

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta, Indonesia  
Email: [nuansafalsafia.taufik@gmail.com](mailto:nuansafalsafia.taufik@gmail.com)

Received 24-01-2024 | Received in revised form 23-02-2024 | Accepted 07-03-2024

### **Abstract**

Nowadays, there are many Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) products that include a halal logo from MUI but they actually do not have a halal certificate. Whereas the applicable procedure in granting this label permit is based on an officially issued halal certificate whose products must be examined first from how to make to the materials used for production by MUI. The government through MUI in an effort to answer existing problems in accordance with Islamic religious principles, in relation to products from MSMEs by issuing regulations and laws regarding halal product certification sees a clear goal for the economic development of a more advanced Indonesian society. The focus of discussion in this study is on how the objectives and benefits of halal product certification from MUI for MSME products when viewed with the development theory of Mochtar Kusumaatmadja. The research method used in this research is normative which is sourced from literature and sourced from Indonesian laws and regulations. The results of this study indicate that the objectives of halal product certification synergize with the current state of Indonesian society where this is evidenced by the existence of legislative policies and applications where the objectives for halal product certification are for the needs and interests of the Indonesian people, especially Muslims. In addition to the interests of Muslim consumption which is guaranteed to be halal by the MUI fatwa, another goal that the government wants to achieve is as an economic development strategy for the Indonesian people so that it can advance MSMEs as producers of halal products whose products are currently more in demand and sought after, especially by Muslim Indonesians so that the halal certification can give confidence to the public with a guarantee that the product is halal through research conducted by MUI and MUI's official determination so that in the end it can increase the purchasing power of the Indonesian people towards domestic MSME products. In addition, with the export of products made by MSMEs that have carried out international / global halal certification of their products, it can increase the number of exports of domestic products where this clearly affects the increase in foreign exchange and reflects the development and development of the Indonesian economy.

**Keywords:** Halal, Certification, Legal Development.

---

**Abstrak**

Dewasa ini banyak produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan logo halal dari MUI tapi sebenarnya mereka belum memiliki sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan secara resmi yang produknya harus diteliti terlebih dahulu dari cara membuat hingga bahan yang digunakan untuk produksi oleh MUI. Pemerintah melalui MUI dalam usaha menjawab persoalan-persoalan yang ada sesuai dengan kaidah agama Islam, kaitannya dengan produk dari UMKM dengan mengeluarkan pengaturan dan peraturan perundang-undangan mengenai sertifikasi produk halal melihat tujuannya yang jelas demi pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia yang lebih maju. Fokus pembahasan pada penelitian ini ialah mengenai bagaimana tujuan dan manfaat sertifikasi produk halal dari MUI terhadap produk UMKM apabila dilihat dengan teori pembangunan Mochtar Kusumaatmadja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif yang bersumber pada literatur kepustakaan serta bersumber pada peraturan perundang-undangan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan sertifikasi produk halal bersinergi dengan keadaan masyarakat Indonesia saat ini dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya kebijakan legislasi dan aplikasi dimana tujuan untuk sertifikasi produk halal itu untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia khususnya umat Muslim. Selain kepentingan konsumsi umat muslim yang terjamin kehalalannya dengan adanya fatwa MUI tersebut, tujuan lain yang ingin dicapai oleh pemerintah ialah sebagai strategi pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia sehingga dapat memajukan UMKM sebagai produsen produk halal yang saat ini produknya lebih banyak diminati dan dicari khususnya oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam sehingga dari adanya sertifikasi halal tersebut dapat memberikan kepercayaan pada masyarakat dengan adanya jaminan bahwa produk itu halal melalui penelitian yang dilakukan MUI dan penetapan resmi MUI sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia terhadap produk UMKM dalam negeri. Selain itu, dengan adanya ekspor produk yang dilakukan oleh UMKM yang sudah melakukan sertifikasi halal bertaraf internasional/global produknya, dapat meningkatkan jumlah ekspor produk dalam negeri dimana hal tersebut jelas berpengaruh pada peningkatan devisa negara dan mencerminkan adanya perkembangan dan pembangunan ekonomi Indonesia.

**Kata kunci:** Halal, Sertifikasi, Pembangunan Hukum.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



---

**A. Pendahuluan**

Adanya perkembangan yang pesat pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya pertumbuhan tatanan sosial kemasyarakatan, politik, budaya dan ekonomi saat ini telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, dimana perkembangan dan perubahan zaman selain membawa kemudahan bagi masyarakat, juga menyebabkan sejumlah permasalahan baru sehingga banyak muncul fenomena-fenomena baru yang sebelumnya belum ada, hadir dan menjadi kenyataan pada saat ini.

Masyarakat Indonesia saat ini merupakan masyarakat yang sudah sangat melek agama, sehingga ketika ada persoalan baru yang belum terpecahkan atau

belum ada jalan keluarnya, apabila dipandang dengan kaca mata Agama Islam maka akan senantiasa berusaha mencari jawabannya sesuai dengan ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Namun dalam beberapa persoalan yang dialami seiring dengan perkembangan zaman, ditemukan masalah yang jawabannya tidak terkandung dalam Al-Qur'an ataupun hadist karena tidak semua orang dapat menelaahnya secara langsung dan sembarangan. Ulama dalam menyikapi hal tersebut memiliki kewajiban menelaah dan memahami kembali Al-Qur'an dan Hadits serta melakukan kajian ulang terhadap khazanah pemikiran Islam klasik dengan spirit yang baru karena ulama sendiri merupakan penyambung lidah agama yang memiliki tugas untuk mendekatkan jarak antara masa lalu dengan masa kini yang sesuai dengan perkembangan dengan tidak menyalahi kaidah dari agama Islam. Salah satu persoalan yang cukup mendesak saat ini ialah banyaknya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, dan kosmetika. Umat Islam menghendaki agar seluruh produk yang akan dikonsumsi dapat dijamin kehalalan dan kesuciannya. Hal itulah yang membuat sertifikasi produk halal MUI dinilai penting untuk dilakukan selain itu juga bertujuan untuk pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia dengan harapan UMKM dapat memberikan kepercayaan pada masyarakat sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat.

Produk olahan seperti makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika dapat dikategorikan sebagai kelompok *syubhat*, apalagi jika produk tersebut berasal dari negara yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim sekalipun bahan bakunya suci dan halal. Hal tersebut dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses pembuatannya tercampur atau menggunakan bahan-bahan yang haram atau tidak suci. Sehingga produk olahan tersebut bagi umat Islam jelas bukan persoalan sepele tetapi serius. Terlebih lagi mengingat hadis yang menyatakan bahwa, "*Barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, ia terjerumus ke dalam yang haram.*"<sup>1</sup>

Dewasa ini banyak produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan logo halal dari MUI tapi sebenarnya mereka tidak memperoleh sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan secara resmi yang terlebih dahulu dilakukan penelitian di laboratorium oleh MUI. Tujuan UMKM yang mencantumkan logo pasar itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan pangsa

---

<sup>1</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah* (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. xxxix.

pasar dan jumlah penjualan, meningkatkan kualitas pada produk, memenuhi kenyamanan dan minat kepada konsumen khususnya konsumen muslim.

Menindaklanjuti hal tersebut pemerintah melalui MUI mengeluarkan Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Istimewa/VII/2012 dan melalui lembaga negara lainnya Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan baru-baru UU JPH tersebut dihapus dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana pada salah satu pasalnya yaitu Pasal 26 salah satu perizinan berusaha terdiri atas sektor “jaminan produk halal”. Berdasarkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker pada Pasal 48 disebutkan bahwa pelaku UMKM wajib mendaftarkan sertifikasi produk halal dan apabila tidak melakukan kewajiban tersebut maka akan dikenai sanksi administratif.

Pemerintah melalui MUI dalam usaha menjawab persoalan-persoalan yang ada dengan sesuai dengan kaidah agama Islam, kaitannya dengan produk dari UMKM maka MUI mengeluarkan pengaturan dan peraturan perundang-undangan mengenai sertifikasi produk halal melihat tujuannya yang jelas demi pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia yang lebih maju. Kaitannya dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai sertifikasi produk halal UMKM oleh MUI dilihat dengan pendekatan teori Pembangunan oleh Mochtar Kusuma Atmadja dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih baik.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini ialah mengenai bagaimana tujuan dan manfaat sertifikasi produk halal dari MUI terhadap produk UMKM apabila dilihat dengan teori pembangunan yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia yang dianalisis dengan metode normatif yang bersumber pada literatur kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

## **B. Pembahasan**

### **1. Teori Hukum Pembangunan Oleh Mochtar Kusumaatmadja**

Beberapa argumentasi krusial yang menyebabkan teori hukum pembangunan ini mengundang banyak perhatian diantaranya ialah:<sup>2</sup>

- a. Teori Hukum Pembangunan masih eksis hingga saat ini di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam

---

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, “Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja”, hlm. 1.

- aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.
- b. Kedua, secara dimensional maka Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.
  - c. Pada dasarnya teori hukum pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool social engineering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

Teori pembangunan hukum dari Mochtar ini diadaptasi dari teori Roscoe Pound yang mengemukakan bahwa *law is a tool of social engineering* (hukum sebagai alat pembaharuan) dimana membangun negara dengan berencana berarti mengubah, membaharui masyarakat lama menjadi masyarakat baru yang lebih baik sehingga negara yang sedang membangun tidak berorientasi pada masa lalu tetapi berorientasi pada masa depan.<sup>3</sup>

Erat hubungannya dengan usaha untuk pembaharuan masyarakat melalui konsep *law as a tool of social engineering* yang telah mengilhami pemikiran Mochtar Kusumaatmadja dimana Mochtar mengatakan bahwa konsep *law as a tool of social engineering* di Indonesia telah dilaksanakan dengan asas hukum sebagai wahana untuk melaksanakan pembaruan masyarakat jauh sebelum Teori Pembangunan Mochtar dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum, sehingga rumusan itu merupakan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah. Bahkan lewat budaya bangsa Indonesia dirumuskan dengan pepatah-pepatah yang menggambarkan alam pikiran hukum adat yang telah diakui dan dapat diterima adanya pembaharuan hukum dimana konsep inilah yang sejak 1972 dikenal dengan Mazhab UNPAD dan telah dikembangkan melalui GBHN dan tahapan Repelita yang berlaku di Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> FX Soedijana, *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2008), hlm. 19.

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 51.

Dua aspek yang merupakan latar belakang munculnya teori hukum pembangunan Mochtar yaitu terdapat asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat dan dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah modern sehingga Mochtar mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain dari hukum ialah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” / “*law as a tool of social engineering*” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :<sup>5</sup>

*Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan pada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.*

Dua dimensi inti dari Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Ketertiban atau keteraturan untuk pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan bahkan dipandang mutlak;
- b. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat memiliki fungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

---

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Kumpulan Karya Tulis) (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hlm. 13.

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, “Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar...”, hlm. 5.

Secara cemerlang, Mochtar mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat dimana pokok-pokok pikiran yang menjadi landasan konsep tersebut ialah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan hukum dalam arti norma diharapkan bisa mengarahkan kegiatan manusia menuju arah yang diinginkan oleh pembangunan dan pembaharuan itu sehingga diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis yang harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Mochtar Kusumaatmadja, berkaitan dengan fungsi hukum sebagai sarana pembangunan memberikan pengertian yang lebih luas soal hukum yaitu tidak hanya merupakan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat tetapi meliputi lembaga-lembaga (*institution*) serta proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Pengertian hukum tersebut menunjukkan bahwa untuk memahami hukum, tidak hanya terdiri asas dan kaidah, tetapi juga lembaga dan proses dimana keempat hal tersebut bekerja secara terintegrasi untuk mewujudkan kaidah dalam pembinaan hukum melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan mengenai teori hukum pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja di atas, dapat diambil benang merahnya bahwa Mochtar menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan atau pembangunan masyarakat, bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai *law as a tool*.

## 2. Sertifikasi Halal MUI

Sertifikasi halal ialah fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang berlandaskan syari'at Islam dimana sertifikasi ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.<sup>8</sup> Sertifikasi produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perorangan atau badan usaha yang bentuknya badan hukum atau bukan badan hukum untuk memperoleh sertifikat halal dimana terdapat proses pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan produk dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar dari

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>8</sup> LPPOM MUI, "Prosedur Sertifikat Halal MUI", <http://www.halalmui.org/mui14/>, diakses pada Kamis, 26 Januari 2023 pukul 20.16.

LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika).<sup>9</sup> Berdasarkan Keputusan Komisi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Istimewa/VII/2012 Pasal 1 angka yang dimaksud dengan fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai keagamaan dan berlaku untuk umum.<sup>10</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan fatwa produk halal adalah fatwa yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI mengenai produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Penetapan Fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disebut Komisi Fatwa dimana penetapan fatwa tersebut didasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Qiyas dan dalil lain yang *muktabar*. Proses penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif serta ditetapkan bersifat argumentatif, legitimatif, aplikatif, dan moderat.

Mengenai fatwa produk halal sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Komisi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Istimewa/VII/2012 Pasal 20 dan 21, berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

1. *Penetapan fatwa produk halal dilakukan setelah adanya laporan hasil pemeriksaan (auditing) oleh Auditor Halal dan telah melalui proses evaluasi dalam Rapat Auditor LPPOM MUI.*
2. *Laporan hasil audit disampaikan oleh Direktur LPPOM MUI atau Pengurus LPPOM MUI lain yang ditunjuk dalam Sidang Pleno Komisi.*
3. *Dalam bidang yang memerlukan keahlian fikih secara khusus, seperti proses penyembelihan dan proses penyucian, Auditor Halal dalam menjalankan tugasnya disertai oleh Komisi Fatwa.*
4. *Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.*

#### Pasal 21

1. *Penetapan fatwa terhadap produk yang berskala nasional dan internasional dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia.*
2. *Penetapan fatwa terhadap produk yang berskala lokal dapat dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Daerah.*

Perkembangan dan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh

---

<sup>9</sup> Warto dan Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia" *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, (Vol. 2: 1), 2020, hlm. 101.

<sup>10</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Istimewa/VII/2012, Pasal 1 angka 7.



aspek bidang kehidupan umat manusia, tidak hanya memudahkan, membahagiakan dan menyenangkan, tetapi juga dapat menciptakan permasalahan-permasalahan baru dimana salah satu permasalahannya pada produk makanan minuman olahan, obat-obatan, dan kosmetika.<sup>11</sup> Menurut ajaran Islam, mengonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib, di bawah ini ayat yang menjelaskan hal tersebut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوَا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبَاتٍ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Yang artinya: “Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu” (Qs. Al-Baqarah (2): 168)

Dasar-dasar umum mengenai penetapan fakta tercantum dalam Bab 2 Pasal 2 Keputusan Komisi Fatwa MUI sebagai berikut:

- 1) *Setiap fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan sunnah Rasul yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat manusia.*
- 2) *Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, sebagaimana yang ditentukan pada pasal 2 Ayat 1, fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan Ijma', Qiyas yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain seperti Istihsan, Masalih Mursalah, dan Saddu az-Zari'ah.*
- 3) *Sebelum pengambilan fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat, serta pandangan penasihat ahli yang dihadirkan.*

MUI kaitannya dalam menetapkan fatwa halal, hanya memperhatikan apakah suatu produk mengandung unsur-unsur haram yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam atau tidak. Prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal pada prinsipnya sama dengan penetapan fatwa secara umum. Tetapi perbedaannya ialah sebelum produk tersebut dibawa ke Sidang Komisi, LPPOM MUI terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik yang bersangkutan yang prosedurnya akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah* (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. xxxvi.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. xviii.

- 1) MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LPPOM tentang benda-benda haram menurut syariat Islam, dalam hal ini benda haram *li-zatih* dan haram *li-gairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat Islam. Dengan kata lain para auditor harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang benda-benda haram tersebut.
- 2) Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk baik bahan baku ataupun bahan tambahan serta pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
- 3) Bahan-bahan tersebut lalu diperiksa di laboratorium, terutama bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapatkan kepastian.
- 4) Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali dan tidak jarang auditor menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai mengandung bahan haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikat halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI.
- 5) Hasil pemeriksaan dan audit LPPOM tersebut lalu dituangkan dalam sebuah berita acara yang kemudian berita acara tersebut diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan.
- 6) Dalam Sidang Komisi Fatwa, LPPOM menyampaikan dan menjelaskan isi berita acara dan kemudian membahas secara mendalam dan teliti.
- 7) Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi, dikembalikan kepada LPPOM.
- 8) Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh Sidang Komisi.
- 9) Hasil sidang Komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk di-*tanfidz*-kan dan dikeluarkan Surat Fatwa Halal dalam bentuk sertifikat halal.

Terdapat beberapa manfaat dari sertifikasi halal terhadap bisnis UMKM halal di antaranya ialah menjamin keamanan produk yang

dikonsumsi, dapat memberi ketentraman batin bagi masyarakat yang menyadari pentingnya produk halal sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir dan sertifikat halal memberikan keunggulan komparatif atau menjadi pembanding yang membantu konsumen dalam memilih produk tanpa adanya keraguan.<sup>13</sup>

### 3. Perlunya Pengembangan UMKM

Terkait dengan bangunan sistem ekonomi Indonesia tersusun oleh komponen pembentuknya yaitu komponen kepemilikan sumber daya, komponen pelaku, komponen mekanisme penyelenggaraan, dan komponen kesejahteraan dimana masing-masing komponen memiliki bentuk kegiatan dan tata kerja yang berbeda. Namun dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, keterkaitan empat komponen tersebut dirancang untuk dapat mewujudkan tujuan sistem ekonomi Indonesia, yaitu kesejahteraan yang berkeadilan sosial.<sup>14</sup>

Terdapat dua definisi dari UMKM di Indonesia salah satunya yaitu definisi kecil menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimana berdasarkan UU tersebut usaha kecil didefinisikan sebagai ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar, serta memenuhi kriteria antara lain: kekayaan bersih Rp 50 juta sampai Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan Rp300 juta sampai 2,5 miliar. Pengertian UMKM tidak hanya mencakup industri pengolahan saja, tetapi juga mencakup sektor usaha lain seperti perdagangan, konstruksi, pengangkutan, pertanian, jasa dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Pengertian lain mengenai UMKM dijelaskan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) yang membagi jenis UMKM berdasar jumlah tenaga kerja. Menurut kategori BPS, usaha kecil identic dengan industri kecil dan industry rumah tangga (IKRT). BPS mengelompokkan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu:

---

<sup>13</sup> Warto dan Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia" *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, (Vol. 2: 1), 2020, hlm. 103-105.

<sup>14</sup> Munawar Ismail, dll, *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 127.

<sup>15</sup> Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 185.

industri rumah tangga dengan pekerja satu sampai empat orang; Industri kecil dengan pekerja lima sampai sembilan belas orang; Industri menengah dengan pekerja dua puluh hingga sembilan puluh sembilan orang; Industri besar dengan pekerja seratus orang atau lebih.<sup>16</sup>

Menurut Mudrajad Kuncoro terdapat tiga alasan mengapa UMKM perlu dikembangkan yaitu:<sup>17</sup>

- a. Industri Kecil dan Rumah Tangga (IKRT) menyerap tenaga kerja dan dominan dalam jumlah unit usaha. Kecenderungan menyerap banyak tenaga kerja umumnya membuat banyak IKRT juga intensif dalam menggunakan sumber daya alam lokal. Apalagi karena lokasinya banyak di pedesaan, pertumbuhan IKRT akan menimbulkan pengaruh positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, serta pembangunan ekonomi di pedesaan. IKRT jelas perlu mendapat perhatian khusus dari sisi kebijakan karena tidak hanya memberikan penghasilan bagi sebagian besar pekerja Indonesia, namun juga merupakan ujung tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan. Peran IKRT di pedesaan ialah menambah pendapat sehingga hal tersebut berfungsi sebagai strategi dalam bertahan hidup (*survival strategy*) di tengah krisis.
- b. UMKM memiliki peran penting dalam ekspor nonmigas dimana pada tahun 1990 saja mencapai 1.031 juta US dollar atau menempati urutan kedua setelah ekspor dari kelompok aneka industri. UMKM dalam hal ini memiliki kontribusi untuk menerima ekspor, namun kontribusi tersebut jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan kontribusi usaha besar.
- c. Adanya urgensi untuk struktur ekonomi yang berbentuk piramida yang menunjukkan ketimpangan yang lebar antara pemain kecil dan besar dalam ekonomika Indonesia dimana pada dasar piramida itu didominasi oleh usaha skala menengah dan kecil yang beroperasi dalam iklim yang sangat kompetitif, hambatan masuk rendah, margin keuntungan rendah, dan tingkat *drop-out* tinggi.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 187-188.

#### 4. Analisis Sertifikasi Produk Halal Sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi Masyarakat Indonesia dengan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusuma Atmadja

Hukum Ekonomi pembangunan sendiri berarti pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (peningkatan) dan pengembangan kehidupan ekonomi (*peningkatan produksi*) secara nasional dan berencana.<sup>18</sup> Hal tersebut selaras dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Fatwa MUI tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI yang di dalamnya tercantum mengenai prosedur penetapan fatwa produk halal MUI dimana pemerintah dalam hal itu bertujuan untuk adanya peningkatan produksi dari UMKM yang memiliki standar tertentu dan memiliki kualitas khususnya yang berlandaskan dengan ketentuan agama Islam.

Adanya kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk UMKM, memiliki pengaruh yang besar terhadap bisnis produk halal di Indonesia dimana pertumbuhan penduduk muslim yang pesat secara linier mempengaruhi pertumbuhan permintaan akan produk halal. Indonesia merupakan negara yang memiliki keunggulan komparatif sebagai negara agraris dan maritim yang menjadi potensi perekonomian yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi kegiatan bernilai tambah. Dengan perkembangan di atas, produsen dan pelaku bisnis halal telah memiliki rencana ekspansi pasar secara internasional, termasuk untuk ekspansi pasar produk halal Indonesia. Produk halal Indonesia berpeluang besar dalam persaingan dengan negara lain. Sertifikasi halal juga bisa menaikkan pamor ekspor karena saat ini lembaga tersebut sudah terakreditasi ISO dan bekerja sama dengan negara-negara muslim lain. Target penjualan produk bersertifikat halal harus di ekspor ke luar negeri<sup>19</sup> Pada era globalisasi seperti saat ini, bisnis produk halal telah menjadi salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar pada perekonomian dunia dimana sektor produk halal menjadi bidang yang mendominasi bisnis perdagangan global. Penyebab lain potensi pasar produk halal semakin meningkat ialah berkembangnya gaya hidup halal masyarakat non-muslim.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> FX Soedijana, *Ekonomi Pembangunan .....*, hlm. 19.

<sup>19</sup> Wanto dan Samsuri, "Sertifikasi Halal dan.....", hlm. 108.

<sup>20</sup> Lady Yulia, "Strategi Pengembangan Industri Produk Halal "Jurnal Bimas Islam", (Vol. 8:1), 2015, hlm. 3.

Perkembangan UMKM di Indonesia merupakan salah satu faktor yang dinilai sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena menyangkut kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri. Oleh karenanya Pemerintah berusaha menyediakan ruang dan mendukung sarana dan prasarana UMKM melalui instansinya yaitu MUI yang salah satu usahanya dapat dilihat dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Istimewa/VII/ 2012 Kerja tentang Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan UU No. 12 Tahun 2020 tentang Cipta untuk menjawab kegelisahan akan permasalahan yang muncul seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bagi umat Muslim.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Fatwa MUI tersebut, tidak hanya berfokus dalam penyelesaian permasalahan dalam ranah agama saja (mengenai kejelasan haram atau halalnya suatu produk), tetapi Pemerintah dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi di masyarakat bertujuan untuk memberi jalan, ruang atau sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas UMKM dimana dengan adanya sertifikasi produk halal tersebut dapat memberi kepercayaan pada masyarakat Indonesia sebagai konsumen untuk mengonsumsi yang sudah jelas kualitasnya dilihat dari bahan dan cara pembuatannya sesuai yang diatur oleh MUI yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist sehingga hal tersebut berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat Indonesia yang saat ini sangat meminati produk yang bersertifikasi halal.

Dengan adanya Keputusan Fatwa MUI tersebut, pemerintah dalam rangka mewujudkan ekonomi kreatif bagi masyarakatnya dalam hal meningkatkan kualitas produk UMKM sehingga produknya juga dapat bersaing dengan produk luar negeri dan masyarakat Indonesia sendiri akan lebih memilih produk UMKM buatan Indonesia sehingga meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia. Hal tersebut jelas akan berdampak positif dengan pembangunan ekonomi Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan teori Hukum Pembangunan Mochtar dimana Mochtar Kusumaatmadja, berkaitan dengan fungsi hukum sebagai sarana pembangunan memberikan pengertian yang lebih luas soal hukum yaitu tidak hanya merupakan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat tetapi meliputi lembaga-lembaga (*institution*) serta proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Melalui MUI yang merupakan institusi atau lembaga di bawah Kemenag, pemerintah menggunakannya sebagai sarana atau instrumen

pembangunan ekonomi Indonesia. Selain itu dengan adanya sertifikasi halal ini dapat memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk bagi konsumen dan menjadi salah satu instrumen penting dalam berbisnis.

Demi terciptanya ekonomi kreatif yang akan memberikan pengaruh yang baik untuk pembangunan ekonomi negara serta mensejahterakan masyarakat melalui pengaturan tentang sertifikasi produk halal, tak hanya bertujuan untuk pembangunan ekonomi untuk di dalam negeri saja, dengan adanya sertifikasi halal ini juga dapat memajukan ekonomi pembangunan negara dengan adanya pengembangan bisnis ke pasar global dengan mengeksport produk yang bersertifikat halal bertaraf internasional dimana apabila terjadi peningkatan kegiatan ekspor ke luar negeri akan berpengaruh pada peningkatan devisa negara. Sertifikasi halal produk sudah menjadi kebutuhan di setiap rantai pasok produk halal dimana populasi muslim itu sendiri kini telah mencapai 1,8 miliar sehingga dapat mendorong peningkatan dan penguatan ekonomi Islam karena konsumsi terhadap produk halal itu diproyeksikan mencapai USD 2,4 triliun di tahun 2004.<sup>21</sup> Dengan adanya sertifikasi halal tersebut, produk yang dihasilkan oleh masyarakat dapat diekspor keluar negeri dengan kualitas yang baik dan dapat bersaing dengan produk ekspor dari negara lain dan dengan adanya sertifikasi tersebut dapat meningkatkan ekspor produk dari Indonesia sehingga tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri terpenuhi, tak hanya melalui peraturan perundang-undangnya saja, sesuai dengan teori pembangunan dari Mochtar disebutkan juga faktor lain dalam hal pembangunan yaitu instansi dan juga adanya proses dimana masyarakat yang berperan aktif, dalam hal ini instansi yang berwenang dalam sertifikasi produk halal ialah MUI dan UMKM yang memproduksi berbagai macam produk yang sesuai dengan ketentuan dari Fatwa MUI.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan dan hasil analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dalam menganalisis sertifikasi produk halal dan dengan melihat kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya penegakan hukumnya, memiliki sinergi yang selaras dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya kebijakan legislasi dan aplikasi dimana tujuan untuk

---

<sup>21</sup> LPPOM MUI, "Prosedur Sertifikasi Halal MUI untuk Produk yang Dipasarkan di Luar Negeri", <https://halalmui.org/sertifikasi-halal-produk-ekspor/diakses> pada Kamis, 26 Januari 2023 pukul 20.30.

sertifikasi produk halal itu untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia khususnya umat Muslim. Selain kepentingan konsumsi umat muslim yang terjamin kehalalannya dengan adanya fatwa MUI tersebut, tujuan lain yang ingin dicapai oleh pemerintah ialah sebagai strategi pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia sehingga dapat memajukan UMKM sebagai produsen produk halal yang saat ini produknya lebih banyak diminati dan dicari khususnya oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam sehingga dari adanya sertifikasi halal tersebut dapat memberikan kepercayaan pada masyarakat dengan adanya jaminan bahwa produk itu halal melalui penelitian yang dilakukan MUI dan penetapan resmi MUI sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia terhadap produk UMKM dalam negeri. Selain itu, melalui ekspor produk yang dilakukan oleh UMKM dimana UMKM tersebut melakukan sertifikasi halal bertaraf internasional/global melalui MUI dapat meningkatkan jumlah ekspor produk dalam negeri dimana hal tersebut jelas berpengaruh pada peningkatan devisa negara dan mencerminkan adanya perkembangan dan pembangunan ekonomi Indonesia dimana dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan “sarana” atau instrumen untuk membangun ekonomi bangsa, hal tersebut sesuai dengan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan, tidak hanya berpatokan pada asas dan kaidah hukum saja, tetapi juga pada lembaga atau instansi negara serta adanya proses yang dilakukan untuk pembangunan dalam hal ini ialah untuk membangun ekonomi masyarakat Indonesia melalui Sertifikasi Produk Halal MUI. Dari hasil analisis dengan teori hukum pembangunan tersebut, sertifikasi produk halal memiliki merupakan strategi dan berpengaruh positif bagi pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia.

#### **D. Daftar Pustaka**

- Indonesia, Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Ismail, Munawar. *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila Dan UUD 1945*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Kuncoro, Mudrajad. *Masalah, Kebijakan, Dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2010.



- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung: Penerbit Alumni, 2002.
- Manan, Abdul. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- MUI, LPPOM. "Prosedur Sertifikat Halal MUI." Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Kosmetika MUI. LPPOM, n.d. <http://www.halalmui.org/mui14/>.
- Mulyadi, Lilik. "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja," n.d.
- Seodijana, FX. *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2008.
- Warto, and Samsuri. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2 (2020).
- Yulia, Lady. "Strategi Pengembangan Industri Produk Halal." *Jurnal Bimas Islam* 8 (2015).